

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam era yang serba sulit ini bangsa Indonesia dihadapkan kepada berbagai macam permasalahan keamanan yang mengganggu ketenteraman dan kenyamanan hidup. Berbagai macam bentuk perbuatan tindak pidana muncul ke permukaan sehingga terkadang memberikan sebuah momentum bahwa setiap individu harus dapat menjaga dirinya masing-masing dari akibat-akibat yang tidak diinginkan.

Salah satu tindak pidana yang semakin merebak umumnya di Indonesia dan khususnya di Pangkalan Brandan adalah perihal perjudian, sehingga tidak heran apabila aparat kepolisian akhir-akhir ini semakin giat memberantas judi tersebut.

Judi dijadikan sebuah perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan disebabkan oleh karena banyak akibat-akibat negatif yang timbul dari perbuatan tindak pidana perjudian tersebut, baik itu akibat kemerosotan moral maupun juga kehancuran sebuah rumah tangga hingga akhirnya kehancuran sebuah bangsa.

Judi sangat dilarang oleh agama, tetapi meskipun demikian tetap saja perjudian ini tumbuh secara sembunyi-sembunyi, dikarenakan judi dianggap oleh pelakunya sebagai suatu jalan terecepat untuk menjadi kaya tanpa melakukan usaha yang membanting tulang.

Di dalam Pasal 303 KUHP Pidana diterangkan bahwa permainan judi tersebut adalah : Tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada penuntungan belaka, juga apabila kemungkinan itu main besar karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga sela pertaruhan lainnya.

Di satu sisi kepolisian sebagai suatu instansi pengayom dan pelindung kehidupan masyarakat, agar masyarakat dapat hidup tenteram dan nyaman, kurang mendapat penilaian yang positif dari masyarakat itu sendiri. Hal ini diakibatkan oleh adanya tindakan yang sebagian oknum kepolisian tersebut yang dalam tata cara bekerjanya melebihi batas kesewenangannya, sehingga masyarakat bukan terkesan terlindungi tetapi malah menyangsikan keberadaan kepolisian itu sendiri.

Begitu juga perihal keberadaan kepolisian di dalam hubungannya dengan pemindakan dan pemberantasan terhadap judi yang dilakukan akhir-akhir ini dianggap oleh masyarakat hanya sebagai suatu tindakan yang sesaat saja, tidak terus menerus dan berkelanjutan. Sehingga dari akibat perbuatan tersebut maka judi dapat saja tidak dilakukan hari ini tetapi dapat timbul kembali kemudian.